

TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG

Nafisah, Safik Faozi

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank

ABSTRAK

Anak mempunyai hak, baik secara materiil maupun secara imateriil, begitupun hak mendapat perlindungan kehormatan. Kehormatan anak sangatlah menjadi keharusan khususnya untuk anak perempuan, apabila kehormatan seorang anak terangkut, maka perkembangan anak tersebut bisa terganggu, karena masa lalunya yang tidak bisa terlupakan. Kehormatan anak yang direnggut dengan cara pemerkosaan membuat penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana pemerkosaan yang ada di kota Semarang. dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di bawah umur di pengadilan negeri Semarang dan apa tinjauan hukum atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak dibawah umur di pengadilan negeri Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang didapat bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perkosaan anak dibawah umur, hakim mempertimbangkan dari tiga aspek yaitu aspek fakta hukum, aspek yuridis dan aspek sosiologis dan mempertimbangkan empat hal yaitu, tinjauan hukum atas dasar pertimbangan fakta hukum, tinjauan hukum atas dasar pertimbangan yuridis, tinjauan hukum atas dasar pertimbangan sosiologis dan tinjauan hukum atas dasar pertimbangan filosofis, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan tiga aspek dan 4 hal, ini dilakukan untuk mencapai keadilan sebagaimana yang tertuang dalam ideologi Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata kunci : dasar pertimbangan hakim, pelaku tindak pidana perkosaan anak dibawah umur.

ABSTRACT

Children have rights, both materially and immaterially, as well as the right to protection of honor. The honor of children is a must, especially for girls, if the honor of a child is carried, then the development of the child can be disrupted, because of his unforgettable past. The honor of children who are snatched away by rape makes the writer interested in studying the crime of rape in the city of Semarang. based on the judge's consideration in making a decision against the perpetrators of the crime of raping underage children in the Semarang District Court.

This study uses a normative juridical method. The results of the study showed that the judge's basic considerations in deciding the crime of raping minors, the judge considered from three aspects, namely aspects of legal facts, juridical aspects and sociological aspects and considered four things, namely, legal reviews on the basis of legal facts considerations, legal reviews of based on juridical considerations, legal reviews on the basis of sociological considerations and legal reviews on the basis of philosophical considerations, from this study it can be concluded that judges make decisions based on three aspects and 4 things, this is done to achieve justice as stated in the Pancasila ideology of the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people.

Keywords: the basis of judge's consideration, perpetrators of the crime of raping minors

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus berikutnya yang harus aman dari kekerasan. Anak-anak juga mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan kriminal karena pelakunya sendiri tidak jarang merupakan individu yang dekat dengan korbannya. Anak-anak berhak atas keamanan, perlakuan, cinta, dan pendidikan kesejahteraan anak. Untuk kepentingan fisik dan emosional, anak-anak harus menikmati perlindungan yang lebih tinggi. Ini akan membina dan membela anak-anak dengan baik dari kemungkinan penjahat yang mempengaruhi mereka. Intinya, perlindungan hak anak harus secara khusus mencakup penegakan hukum dan perundang-undangan, aturan, korporasi serta tindakan yang menjamin keamanan hak anak .

Tindakan perkosaan merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Barang siapa melalui intimidasi atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk berhubungan seks dengannya di luar nikah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pelanggaran ini merugikan orang lain, terutama mereka yang diperkosa sesuai dengan Pasal 285 KUHP .

Selain itu, dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana perkosaan terhadap anak diatur secara khusus dalam undang-undang pidana. Berdasarkan Pasal 76 d UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, semua orang dilarang menggunakan kekerasan untuk memaksa anak berhubungan dengan dirinya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana diatur dalam Pasal 81 Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dengan Undang-Undang Nomor 35.

Korban pemerkosaan, khususnya anak di bawah umur, tidak semuanya melaporkan ke aparat penegak hukum. Penjelasan kasus perkosaan dimana korban tidak melapor kepada aparat penegak hukum disebabkan oleh berbagai faktor antara lain korban merasa malu dan tidak ingin masyarakat mengetahui aib yang menyimpannya atau korban merasa takut karena dia diancam oleh tersangka bahwa jika dia melaporkan kejadian tersebut ke polisi dia akan dibunuh.

Hal ini secara alami mempengaruhi perkembangan mental / psikologis korban dan mekanisme yang terlibat dalam penerapan undang-undang untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat. Peran korban dalam menyelesaikan perkosaan ini membutuhkan keberanian korban untuk mengungkapkan kepada polisi apa yang terjadi karena korban biasanya mengalami intimidasi dari pelaku .

Korban perkosaan, terutama anak-anak, dapat menimbulkan konsekuensi fisik dan mental yang sangat serius (secara psikologis). Dampak fisik yang dialami korban adalah (1) kerusakan pada organ seperti selaput dara robek, pingsan dan kematian; (2) penyakit menular seksual (PMS) sangat mungkin terjadi; (3) kehamilan yang tidak diinginkan.

Pemerkosaan dapat berdampak buruk bagi masa depan korban, terutama bila korban masih di bawah umur (anak-anak), baik secara sosial

maupun psikologis. Perkosaan dilakukan sebagai bentuk agresi dengan paksaan, baik secara halus maupun kasar. Ini memiliki implikasi sosial bagi perempuan yang dianiaya oleh perkosaan. Hubungan seksual harus dilakukan secara fisik dan mental dengan persiapan berbeda dari pasangan yang melayaninya. Hubungan yang dilakukan secara tidak wajar, terutama melalui paksaan, dapat menimbulkan gangguan seksual.

Sementara itu, korban perkosaan dapat mengalami trauma yang parah karena kejadian perkosaan tersebut dapat membuat kaget para korban. Selama dan setelah perkosaan, guncangan psikologis dapat terjadi. Reaksi fisik dapat menyertai guncangan psikologis. Insiden ini biasanya memiliki efek jangka pendek dan panjang. Keduanya merupakan proses penyesuaian setelah pengalaman traumatis terjadi. Korban perkosaan bisa depresi, menangis, diasingkan, menyesal, takut, dan lain sebagainya. Trauma korban tidak sama dari satu korban ke korban berikutnya. Berbagai faktor seperti pengalaman hidup mereka, tingkat religiusitas yang berbeda-beda, perhatian selama perkosaan, situasi selama perkosaan, dan hubungan antara pemerkosa dan korban bertanggung jawab atas hal ini.

Efek psikologis dari upaya korban untuk menghapus ingatan buruk dari alam bawah sadarnya seringkali tidak membuahkan hasil. Selain risiko terkena depresi, fobia, dan mimpi buruk, orang yang selamat mungkin juga sudah lama waspada terhadap orang lain. Beberapa merasa terkekang dalam berurusan dengan orang lain, yang berhubungan seks, dan yang diikuti oleh rasa takut hamil karena perkosaan. Pada kasus korban

perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang parah, keinginan kuat untuk bunuh diri dapat dirasakan.

Saat ini, perkosaan tidak hanya dilakukan dari orang yang jauh, tetapi juga dilakukan oleh orang dekat atau kerabat korban. Seperti kasus tersangka Zakarsih bin Sobirin di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus. Terdakwa Zakarsih telah dibawa ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang memaksa anak berhubungan seks dengannya atau memaksa atau meyakinkan anak untuk melakukan, mentolerir atau melakukan perbuatan tidak senonoh sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana ia masih merupakan anak kandung dari tersangka Zaka yang masih berumur 16 tahun sebagaimana dijelaskan dalam putusan No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot.

Keluarga terdiri dari suami dan istri atau suami istri, anak atau ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau saudara sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung atau ayah dan / atau ibu tiri atau ayah dan / atau ibu angkat. Seorang anak memiliki hak-hak tertentu yang harus dijaga dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Mereka tentunya memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Tanggung jawab dan kewajiban Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua yang terikat dan bertanggung jawab untuk menegakkan

perlindungan anak diatur dalam Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tugas dan tanggung jawab keluarga / orang tua dari keluarga / orang tua diatur lebih lanjut: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; untuk menumbuhkan mereka pada keterampilan, kemampuan, dan perhatian mereka; dan untuk mencegah pernikahan anak. Anak-anak harus dianggap sebagai anak-anak. Orang tua, terutama bapak, memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak-anaknya dan bukan menjadi orang yang menyakiti mereka serta melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya sendiri. Ini secara alami mempengaruhi anak dengan sangat buruk dan membahayakan masa depan anak. Masuk akal juga bagi orang tua yang melakukan pemerkosaan terhadap anak untuk dihukum dengan tepat oleh Pengadilan.

Para hakim dalam proses pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan segala sesuatunya, mulai dari kebutuhan kewaspadaan hingga keterlibatan ahli teknis agar terhindar dari kecerobohan sekecil mungkin, baik formal maupun material. Menjadi seorang hakim tidak berarti bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi hakim juga harus membuat keputusannya. Dimana motif kuat untuk menegakkan hukum dan untuk menjamin keadilan dapat terbaca dari maksud putusan

. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tata Tertib Peradilan. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur, hakim tentunya memiliki dasar

pertimbangan, yang menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan. Pasal 197 KUHP, yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, Pasal 197 dibagi menjadi dua ayat, Pasal 197 ayat 1 KUHP mengatur tentang status penahanan terdakwa setelah ada keputusan hakim

Pada dasarnya undang-undang ditegakkan agar tidak mengganggu masyarakat, namun karena ada sejumlah oknum yang tidak etis, undang-undang tersebut sering dicabut sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakbahagiaan. Sebut saja yang menimpa klien Parlin Riduansiyah, Yusril Ihza Mahendra (PT. SBT) yang merupakan Direktur Utama PT Satui Bara Tama. Dimana dalam ayat 1 Pasal 197 KUHP, putusan hakim tidak sesuai dengan unsur K yang membuat putusan menjadi batal.

Penggunaan UU Nomor 35 tahun 2014 oleh hakim tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai dasar penetapan hukuman bagi terdakwa pelecehan anak di bawah umur.

Peneliti merumuskan masalah-masalah berikut berdasarkan masalah-masalah yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam melakukan verifikasi terhadap pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Semarang terhadap anak di bawah umur?
2. Bagaimana lembaga peradilan menetapkan pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan pemeriksaan hakim?

Metodelogi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan dipakai dalam skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif, Yaitu norma hukum yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan hukumannya. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang merupakan strategi vital bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto, analisis hukum merupakan metode hukum normatif yang dijalankan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder menjadi bahan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran hukum dan sastra relevan dengan masalah yang dikaji.

Masalah yang diteliti Dalam penelitian ini yaitu pedoman pertimbangan Hakim ketika memberikan hukuman bagi pelaku tindak perkosaan anak dibawah umur, dimana pelaku adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak di bawah umur, dalam hal ini diperlukan norma hukum yang menjadi dasar putusan bagi Hakim untuk menjatuhkan hukumannya, dengan melakukan penelusuran sejelas-jelasnya, Bagaimana motifnya semuanya harus jelas, sehingga dengan begitu dapat dilakukan putusan bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman untuk pelaku tindak perkosaan anak dibawah umur, dan untuk mendukung penelitian ini karena menggunakan metode hukum normatif maka untuk menunjang sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier.

Pembahasan

Sebagaimana yang telah diuraikan di bab 1 mengenai dasar pertimbangan hakim, dan rumusan masalah dari penelitian ini mengenai dasar pertimbangan hakim dan tinjauan hukum

hakim dalam memutuskan kasus pemerkosaan anak dibawah umur di pengadilan negeri Semarang, oleh karena itu penulis mencoba untuk membahas kasus yang didasarkan pertimbangan hakim dan tinjauan hukum, pemerkosaan yang dialami oleh melati Sekar ayu.

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur

Dalam proses dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana perkosaan anak dibawah umur, hakim mempertimbangkan dari tiga aspek yaitu aspek fakta hukum, aspek yuridis dan aspek sosiologis. Berikut adalah penjelasan dari dasar pertimbangan hakim yang dilakukan di pengadilan negeri Semarang,:

2. Tinjauan Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim

Tinjauan hukum terhadap dasar pertimbangan hakim disusun Tinjauan hukum atas pertimbangan yuridis, tinjauan hukum atas pertimbangan fakta hukum, tinjauan hukum atas pertimbangan sosiologis, tinjauan hukum atas pertimbangan filosofis

Simpulan

Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur, berdasarkan pembahasan dari bab 4 diperoleh 2 dasar pertimbangan hakim yaitu dasar pertimbangan hakim, dan tinjauan dasar pertimbangan hakim dalam putusan pelaku perkosaan di bawah umur, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara no 62/XII/Pen.H/2017/PN.Smg, mencakup pertimbangan atas fakta hukum, pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Pertimbangan atas fakta hukum Yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan, pertimbangan yuridis Yaitu berdasarkan 2 unsur perbuatan orang tersebut, dan unsur tindak pidana perkosaan anak dibawah umur pertimbangan sosiologis Yaitu pertimbangan di mana hakim mempertimbangkan hukuman terdakwa berdasarkan pemberatan dari perbuatan terdakwa dan keringanan mengingat latar belakang terdakwa yang belum pernah terkena kasus hukum. Dan pertimbangan filosofis Yaitu pertimbangan hakim berdasarkan undang-undang dasar 45 dan filosofis negara Pancasila, dimana mengangkat asas sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tinjauan hukum atas pertimbangan hakim perkara no 62/XII/Pen.H/2017/PN Tinjauan hukum atas pertimbangan hakim terdapat empat poin yang diambil, yaitu tinjauan hukum apa pertimbangan fakta hukum. Hal ini diambil berdasarkan barang bukti dan keterangan para saksi di pengadilan. Tinjauan hukum atas pertimbangan yuridis didasarkan pada kesalahan terdakwa dan unsur bagaimana dia melakukan tindak pidana perkosaan anak di bawah umur. Tinjauan hukum atas pertimbangan sosiologis didasarkan pemberatan terdakwa dan dan pengurangan hukuman terdakwa dengan alasan terdakwa belum pernah

melakukan atau belum pernah tersangkut hukum sebelumnya. Tinjauan hukum atas pertimbangan filosofis didasarkan asas perundang-undangan dan filosofi negara yaitu Pancasila dimana negara menjunjung asas Pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Literatur

- Achie Sudiarti Luhulima. 2010. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Bandung : Alumni.
- Adami Chawazi, 2004, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2004. Azas-azas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. 2005. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Heribertus Sutopo. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Martiman Prodjoamidjojo 2007. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita.

Moeljatno. 2010. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.

Muladi dan barda Nanawi. 2008. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni

Oemar Seno Adji. 2007. Hukum Hakim Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2011. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Soerjono dan Abdurahman. 2013. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekamto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sudarto. 2010. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sutrisno Hadi. 2013. Metode Research. Yogyakarta : Andi.

Winarno Surachmat. 2012. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Metode dan Tehnik. Bandung : Tarsito.

P.A.F. Lamintang, 2007 .Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2004, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : P1litea, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, 2013, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Marpaung, Ledeng 2015. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8, LN. No. 76 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Afandi, Wahyu S.H. 2017. Ganti Rugi Dalam Perkara Pidana Setelah KUHAP. Sinar Harapan.

Gosita, Arif. 2018. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Presindo. Jakarta.

J.E. Sahetapy.2017. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Prakoso, Djoko S.H. 2018. Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP. Bina Aksara. Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono. 2017. Asas-asas Hukum di Indonesia. PT. Eresco, Jakarta. Bandung.

Purwadianto, Agus. 2017. Kristal- Kristal Ilmu Kedokteran Forensik, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta.

Santoso, Topo. 2016. Seksualitas dan Hukum Pidana. Ind Hill Co. Jakarta.

Ichtiar Baru Van Hoeve. 2018. Ensiklopedia Indonesia. Jakarta